



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA GUNA MANDIRI, berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta 150 D Kabupaten Kediri, yang diwakili oleh SUGIARTO selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Jehandu, SH., Advokat, beralamat kantor di Jl. Raya Wonoasri No.55 Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **CHRISTINA DWI YANSARI**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar 2 No. 112 Lingkungan Grogol, Singonegaran Kec. Pesantren, Kota Kediri, (dalam Perjanjian Kredit Nomor: 010 tanggal 31-04-2018 bertempat tinggal di Kota Kediri, Jl. Masjid Al Huda Nomor 132, Kecamatan Kota, Kelurahan Ngadirejo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PRIYO YULIANTO**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar 2. No. 112 Lingkungan Grogol, Singonegaran Kec. Pesantren, Kota Kediri (dalam Perjanjian Kredit Nomor: 010 tanggal 31-04-2018 bertempat tinggal di Kota Kediri, Jl. Masjid Al Huda Nomor 132, Kecamatan Kota, Kelurahan Ngadirejo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. Suwandi, SH., 2. Sandro Welly Adrian, SH., MH., 3. Aditya Cahya Buwana Dollah, SH., Para Advokat, beralamat kantor di Jalan Kertanegara Kunir Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri pada tanggal 19 Januari 2023, dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri, berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk modal kerja. Hutang tersebut diikat dalam suatu perjanjian otentik yang sah yang dibuat dihadapan Notaris TJATUR RIDJAJANI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, NOTARIS di Kabupaten Kediri. Jangka waktu kredit paling lambat 12 bulan terhitung mulai tanggal 30-04-2018 sampai dengan tanggal 30-04-2019 dan hutang tersebut dikenai bunga sebesar 20% p.a. (dua puluh persen per tahun);
2. Bahwa, yang dijadikan jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dengan iktikad sangat buruk tidak membayar hutangnya kepada Penggugat baik hutang pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,-, maupun bunga pinjaman sebesar Rp. 196.964.738,-, sehingga total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hingga akhir bulan Februari 2019 adalah sebesar Rp. 1.496.964.738,- (Satu Milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Bahwa, untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, pada bulan Maret tahun 2019 Tergugat I menyerahkan obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. kepada Penggugat sebagai bentuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Bahwa, terkait penyerahan jaminan tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II selalu mempersulit Penggugat ketika Penggugat minta tanda tangan Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas yang diperlukan agar obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur tersebut di atas dapat dijual kepada Pihak lain oleh Penggugat dan hasil penjualannya untuk membayar lunas

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Penggugat sudah berulang kali minta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas yang diperlukan agar obyek jaminan tersebut dapat dijual namun Tergugat I dan Tergugat II selalu beriktikad buruk mempersulit Penggugat, tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa, gugatan ini Penggugat ajukan untuk memperoleh dasar hukum berupa Putusan Pengadilan yang memberi hak dan wewenang bagi Penggugat untuk menjual obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur tersebut agar Penggugat memperoleh kembali uang pokok pinjaman sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) maupun memperoleh bunga pinjaman sebesar Rp. 196.964.738,- (Seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
7. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas terkait lainnya agar Penggugat dapat menjual obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur tersebut, Penggugat sangat dirugikan oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 20% (bunga setahun) dari Pokok pinjaman;
8. Bahwa, untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur kepada Pihak lain, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kediri untuk melakukan Sita atas obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;

9. Bahwa, Penggugat adalah suatu lembaga keuangan yang aktifitas usahanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada masyarakat maka dengan macetnya tagihan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berakibat Penggugat mengalami kesulitan dalam hal membayar bunga pinjaman maupun memberi pinjaman kepada masyarakat, karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberi putusan serta-merta / putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atas perkara ini meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat untuk modal kerja sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);
3. Menyatakan total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.496.964.738,- (Satu Milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yaitu terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan bunga pinjaman sebesar Rp. 196.964.738,-;
4. Menyatakan jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas terkait lainnya agar Penggugat dapat menjual obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur untuk melunasi

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

6. Menyatakan penyerahan secara sukarela obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah Penggugat menjual secara umum melalui lelang obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 20% (bunga setahun) dari Pokok pinjaman;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Kediri atas obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maulia Martwenty Ine, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan upaya perdamaian melalui acara mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal), sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat

Bahwa dalam Surat Kuasa maupun Gugatan Penggugat, Penggugat adalah sebuah badan hukum yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri yang didalilkan diwakili oleh seseorang bernama SUGIARTO sebagai Direktur, namun dalam hal ini tidak menyebutkan dalam dokumen Akte Pendirian badan hukum tersebut bahwasanya SUGIARTO adalah benar-benar Direktur dalam badan hukum tersebut. Sehingga tidak terdapat bukti yang menerangkan bahwa SUGIARTO berhak untuk mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*).

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*", maka gugatan Penggugat dikategorikan kabur, karena gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam posita gugatannya Penggugat menjelaskan panjang lebar dalil-dalil gugatannya yang secara kontekstual adalah tentang perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Sehingga membuat kekaburan dalam gugatannya, dengan demikian gugatan sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 dengan kaidah hukum yang menyatakan: "*disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa*", maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dalam posita gugatannya Penggugat menjelaskan secara panjang lebar dalil-dalil gugatannya,

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tidak menyebutkan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo*, sehingga membuat kekaburan dalam gugatannya, dengan demikian gugatan yang demikian itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali sebagai jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 (satu) yang mendalilkan Para Tergugat telah berhutang ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri dalam suatu akta perjanjian otentik, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan nomer dan kapan dibuatnya akta perjanjian tersebut. Oleh karenanya dalil Penggugat dimaksud tidak jelas dan sepatutnya ditolak;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2, 4, 5, 6, dan 8 yang mendalilkan bahwa yang dijadikan jaminan hutang adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 3091 Surat Ukur Tanggal 10 Januari 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019 Luas 1292 m2 atas nama Khristina Dwi Yansari terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang mana tidak menjelaskan batas-batas nya dan tidak detail, serta tidak disebutkan secara jelas bahwa aset tersebut adalah objek sengketa oleh karenanya itu dalil Penggugat dimaksud tidak jelas dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar, karena nyata-nyata hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut sudah lunas ;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar, bahwa pasal 1365 KUHPerdato yang menjelaskan bahwa "*setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*" Dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan secara rinci dasar dan sebab kerugian yang dialami oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini dalil penggugat dianggap tidak mendasar dan tidak benar, oleh karenanya itu dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan hutang Para Tergugat juga sudah lunas dengan demikian Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permintaan sita dari Penggugat tersebut ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida: Apabila Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Perjanjian Kredit No.010, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perincian Penerimaan Uang Nama Debitur An. Christina Dwi A/Priyo Y, No. SPK 12007876/AGM-RK/KT/IV/18, tanggal 30 April 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Rekening Pinjaman Nomor Rekening 1.2007876 atas nama Christina Dwi Yansari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor 134/Not-TR/IV/2018, Perihal : Covernote, tanggal 30 April 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 149/Not-TR/X/2018, Perihal Perpanjangan Covernote, tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3091/Kel. Kaliombo, Surat Ukur tanggal 10-01-2019 Nomor 551/Kaliombo/2019, Luas 1292 M2, atas nama pemegang hak Christina Dwi Yansari, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Jaminan, tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor 10/AJ/IX/2022, Perihal Somasi, tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Bukti Pengiriman, tanggal 29 September 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 41/AJ/X/2022, Perihal Somasi, tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Bukti Pengiriman, tanggal 1 November 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 07 Juli 2021 Nomor 23, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-04227021, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri, tanggal 9 Juli 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Kdr, tanggal 6 Juni 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kwitansi No.0137/SKUM/6/2023/PN KDR Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdr, tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat, Hal Keterangan Lunas, tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Didit Aji Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Christina Dwi Yansari dengan Priyo Haryanto adalah suami istri;
 - Bahwa yang melakukan pinjaman kepada Penggugat adalah atas nama Christina Dwi Yansaria tetapi yang tanda tangan suami istri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat mengajukan kredit, posisi saksi waktu itu sebagai staff account officer atau AO;
- Bahwa pada tahun 2019, kita ajak bicara saudara Christina karena 1,3 m itu nilai yang besar kalau ini jadi kredit macet akan mempengaruhi MPL, kemudian dari Kreditur berkomunikasi dengan nasabah Christina dan ia bersedia diambil alih agunannya itu jadi diserahkanlah kepada kami;
- Bahwa pada saat akan penyerahan atau pengambilalihan agunan, saksi bertemu dengan Christina dan Christina setuju melakukan pelunasan dengan cara menyerahkan agunannya berupa sertifikat;
- Bahwa ada surat penyerahan anggunan yang diambil alih ditandatangani oleh debitur dalam hal ini Christina, petugas dalam hal ini saksi dan Direktur Utama;
- Bahwa dengan penyerahan jaminan, sehingga dalam slip itu dinyatakan lunas;
- Bahwa Pada tahun 2019 jaminan itu sudah diserahkan kepada Penggugat yaitu berupa sertifikatnya juga telah ditandatanganinya surat berita acara yang menerangkan bahwa agunannya sudah beralih;
- Bahwa sertifikat itu beralih sebagai bentuk pelunasan hutang;
- Bahwa ada surat berita acaranya sebagai bentuk pelunasan;
- Bahwa sertifikat yang dijaminan oleh Christina ini belum dilekatkan hak tanggungan karena pada saat itu proses balik nama dulu;
- Bahwa penyerahan sertifikat itu beserta dengan tanahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Roberto Tumurang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja di SAGM dan kenal Tergugat karena saksi pernah menangani Ayda atas nama Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja di BPR SAGM di kantor pusat, pertama kali saksi sebagai Audit awal 2009 sampai 2012 kepala cabang dan mulai tahun 2016 kembali ke pusat;
 - Bahwa saksi kebetulan kenal Christina ini bukan lagi kapasitas sebagai debitur, karena saksi mulai mengenal Christina sejak tahun 2022, kebetulan pada tahun 2019 itu ada Ayda di Kantor yang belum dilengkapi dengan surat kuasa jual atas nama Christina, maka saksi menemui Christina untuk meminta Surat Kuasa Jual;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Christina ini meminjam memakai jaminan tersebut sudah diserahkan kepada BPR SAGM, makanya Christina ini sudah bukan debitur lagi karena sudah melunasi hutangnya;
- Bahwa Tergugat melunasi dengan penyerahan jaminan untuk di "Ayda";
- Bahwa Tergugat tidak mau memberikan surat kuasa untuk menjual jaminan akibatnya BPR SAGM mengalami kerugian, yang seharusnya bila Tergugat memberikan surat kuasa jual BPR SAGM bisa menjual jaminan tersebut, karena tidak mau maka BPR SAGM tidak bisa menjual jaminan tersebut, akhirnya BPR SAGM mengajukan gugatan ini;
- Bahwa jumlah hutang Penggugat pokoknya saja 1.3 Milyar;
- Bahwa Ayda yaitu agunan yang diambil alih, dasarnya adalah dengan adanya Berita Acara Penyerahan Jaminan;
- Bahwa Ayda itu terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa kalau hak tanggungannya tidak ada, karena waktu proses hutang sertifikat masih dalam proses balik nama, dan jadinya sertifikat itu baru tahun 2021;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Turunan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN. Kdr., tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Guna Mandiri, tanggal 24 April 2019, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-3 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli David Novan Setyawan, S.H., MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ayda adalah anggunan yang diambil alih oleh pihak bank, ayda dilakukan karena nasabah pembayarannya macet;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayda wajib apabila nasabah dinyatakan macet;
- Bahwa Ayda ada pada semua bank, yaitu Bank Umum, BPR, dan Bank Campuran;
- Bahwa Bank dibagi menjadi tiga yaitu: Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Campuran;
- Bahwa BPR yaitu tidak ada asuransi, tidak ada simpanan giro, dan untuk melakukan transfernnya saja tidak bisa ke semua bank;
- Bahwa Kreditur yaitu Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah Debitur bisa perorangan atau badan usaha yang membutuhkan pinjaman dana kepada Lembaga keuangan;
- Bahwa Ayda itu keluar setelah agunan di serahkan, pada saat nasabah mengalami kredit macet;
- Bahwa yang harus disiapkan oleh Kreditur terkait Ayda yaitu Surat Kuasa Menjual dari Debitur, Penilaian terhadap barang jaminan oleh pihak Independen apabila nilainya di atas 500 juta dan oleh internal bank apabila 500 juta ke bawah;
- Bahwa syarat – syarat dilakukan Ayda yaitu karena nasabah dikatakan macet atau tidak bisa melunasi hutangnya, dikatakan macet itu apabila sudah dalam jangka waktu 270 hari tidak membayar hutangnya, bahwa ada surat berita acaranya sebagai bentuk pelunasan;
- Bahwa dalam akad perjanjian kredit tidak ada mencantumkan Ayda karena Ayda ini merupakan suatu pernyataan;
- Bahwa Ayda diatur dalam Peraturan OJK No 33/3/2008;
- Bahwa dalam Ayda ini debitur dipertemukan dengan kreditur karena harus ada pernyataan sukarela dan surat ijin menjual dari nasabah atau debitur kepada kreditur;
- Bahwa bank berhak melakukan penjualan obyek yang secara sukarela diserahkan oleh Debitur sebagai bentuk pelunasan hutangnya apabila nasabah tersebut terbukti dinyatakan macet;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2023, yang hasil pemeriksaan setempat telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat

Bahwa dalam Surat Kuasa maupun Gugatan Penggugat, Penggugat adalah sebuah badan hukum yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri yang didalilkan diwakili oleh seseorang bernama SUGIARTO sebagai Direktur, namun dalam hal ini tidak menyebutkan dalam dokumen Akte Pendirian badan hukum tersebut bahwasanya SUGIARTO adalah benar-benar Direktur dalam badan hukum tersebut. Sehingga tidak terdapat bukti yang menerangkan bahwa SUGIARTO berhak untuk mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang legal standing tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-12 berupa Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 07 Juli 2021 Nomor 23, diketahui bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri, dimana dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Sugiarto sebagai direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri, sehingga SUGIARTO berhak untuk mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai legal standing tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*).

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*", maka gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan kabur, karena gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam posita gugatannya Penggugat menjelaskan panjang lebar dalil-dalil gugatannya yang secara kontekstual adalah tentang perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Sehingga membuat kekaburan dalam gugatannya, dengan demikian gugatan sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin 1 dan 3 disebutkan:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri, berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk modal kerja. Hutang tersebut diikat dalam suatu perjanjian otentik yang sah yang dibuat dihadapan Notaris TJATUR RIDJAJANI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, NOTARIS di Kabupaten Kediri. Jangka waktu kredit paling lambat 12 bulan terhitung mulai tanggal 30-04-2018 sampai dengan tanggal 30-04-2019 dan hutang tersebut dikenai bunga sebesar 20% p.a. (dua puluh persen per tahun);
3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dengan iktikad sangat buruk tidak membayar hutangnya kepada Penggugat baik hutang pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,-, maupun bunga pinjaman sebesar Rp. 196.964.738,-, sehingga total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hingga akhir bulan Februari 2019 adalah sebesar Rp. 1.496.964.738,- (Satu Milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum poin 2 dan 3 disebutkan:

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat untuk modal kerja sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);
3. Menyatakan total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.496.964.738,- (Satu Milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yaitu terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan bunga pinjaman sebesar Rp. 196.964.738,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum di atas diketahui bahwa adanya kealpaan pihak Para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang disepakati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya juga menerangkan akan adanya hutang yang dimiliki oleh Para Tergugat kepada pihak Penggugat, sehingga terdapat peristiwa wanprestasi dalam pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan di dalam pokok gugatan merupakan gugatan wanprestasi, maka terhadap hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, terhadap penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dalam hal ini haruslah dikabulkan;

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 dengan kaidah hukum yang menyatakan: *"disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa"*, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dalam posita gugatannya Penggugat menjelaskan secara panjang lebar dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat tidak menyebutkan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo*, sehingga membuat kekaburan dalam gugatannya, dengan demikian gugatan yang demikian itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak disebutkannya letak, batas, dan luas tanah di dalam surat gugatan, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur oleh karena di dalam surat gugatan telah disebutkan nomor sertifikat tanah objek sengketa, bahwa penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur tersebut haruslah ditolak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi Para Tergugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp.1.543.000,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr, Tanggal 19 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Darmiasih, SE., SH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Senin, tanggal 25 September 2023.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, SE., SH.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan dan PNBP	:	Rp.	693.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	750.000,-
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	-
6.	Materai	:	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	1.543.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)